



PUTUSAN

Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUSAK KUSNA WIBAWA;**
Tempat Lahir : Blora, Jawa Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/20 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Merpati Putih Nomor 48 Lembah Hijau Umum Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat;
- Jalan RA Kartini Nomor 48 A, Kelurahan Kunden, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora;
- Jageran MJ 3/351, RT 028 RW 008, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta (sesuai KTP);
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Utama PT Taruna Aji Kharisma);

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024



PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK KUSNA WIBAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSAK KUSNA WIBAWA selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa YUSAK KUSNA WIBAWA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp23.846.313.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) jika Terdakwa paling lama tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 232 yakni:

1. Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PGAS SOLUTION Nomor 02 tanggal 6 Agustus 2009 Notaris Fathiah Helmi, S.H;
2. Asli pernyataan keputusan para pemegang saham secara sirkuler PT PGAS SOLUTION Nomor 22 tanggal 13 Mei 2016 Notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn.;
3. Asli pernyataan keputusan para pemegang saham secara sirkuler PT PGAS SOLUTION Nomor 03 tanggal 2 Februari 2017 Notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn.;
4. Asli pernyataan keputusan para pemegang saham secara sirkuler PT PGAS SOLUTION Nomor 67 tanggal 19 Mei 2017 Notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn.;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli pernyataan keputusan para pemegang saham secara sirkuler PT PGAS SOLUTION Nomor 12 tanggal 8 Februari 2018 Notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn.;
6. Fotokopi Prosedur operator pelaksanaan pembayaran dengan dana PT PGAS SOLUTION Nomor O-001/O.91 tanggal 10 November 2015;
7. Fotokopi Prosedur operasi pelaksanaan pembayaran PT PGAS SOLUTION Nomor O- 001/O.91 tanggal 1-10-2018;
8. Fotokopi Prosedur Operasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PGAS SOLUTION Nomor PO.001/KEU/ 2016 tanggal 1-1-2017;
9. Fotokopi Prosedur Operasi Pengadaan Barang/Jasa Keproyekan Nomor O-002/100.05 tanggal 28-8-2017;
10. Fotokopi Keputusan Direksi PT PGAS SOLUTION tentang Perubahan Prosedur Operasi Pengadaan Barang/Jasa Keproyekan Nomor 005100.S/LG.01/DIRUT/2018 tanggal 12-2- 2018;
11. Fotokopi Keputusan Direksi PT PGAS SOLUTION tentang Tupoksi Organisasi Nomor 006510.K/OT.00/DIRKDA/2018 tanggal 12-2-2018;
12. Fotokopi Prosedur Operasi Keikutsertaan Proyek Bukan Lelang PT PGAS SOLUTION Nomor O-002/100.20 tanggal 1-3-2019;
13. Fotokopi Prosedur Operasi Keikutsertaan Tender/Lelang PT PGAS SOLUTION Nomor Dokumen O-KOM/01 tanggal 25-9-2017;
14. Fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT PGAS SOLUTION tentang Penempatan Pekerja PT PGAS SOLUTION Nomor 027000.K/KP. 03/DIRKDB/2021 tanggal 12-10-2021;
15. Fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT PERUSAHAAN GAS NEGARA tentang Penempatan Pekerja PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Nomor 011500.K/KP.02.02/HCGS/2020 tanggal 4-3-2020;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT PGAS SOLUTION tentang Penempatan Pekerja PT PGAS SOLUTION Nomor 002700.K/KP.03.00/DIRKDA/2018 tanggal 10-1-2018;
17. Fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT PGAS SOLUTION tentang Penempatan Pekerja PT PGAS SOLUTION Nomor 009000.K/DIRKDA/KP.03.00/2016 tanggal 29-7-2016;
18. Fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT PGAS SOLUTION tentang Penempatan Pekerja PT PGAS SOLUTION Nomor 016200.K/KP.03.00/DIRKDA/2020 tanggal 31-8-2020;
19. Asli Perjanjian Kerja Prasetya Panca Kusuma dengan PT PGAS SOLUTION Nomor V32-C015-PGSJ-GEN-LT-328D tanggal 28 Desember 2017;
20. Petikan Keputusan Direksi PT PGAS SOLUTION Nomor: 026600.K/DIRUT/KP.03.00/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Penempatan Pengangkatan Krisidan Kusuma sebagai Koordinator Pelaksana Proyek EPC;
21. Asli Formulir Permintaan Pengadaan Barang/Jasa Keproyekan Penyediaan Material dan Jasa Drilling Geothermal Nomor 001.FPPBJ/GT/PGAS/II/2018 tanggal 8-2-2018;
22. Asli Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Material dan Peralatan Pemboran Sumur Panas Bumi Nomor KAK-PGAS-GT1-001 tanggal 8-2-2018;
23. Asli Surat Permintaan Penawaran Harga PT PGAS SOLUTION Kepada PT ADHIDAYA NUSAPRIMA TEKNINDO Nomor 001.SPPH/GT/PGAS/II/2018 tanggal 9-2-2018;
24. Asli Surat Penawaran Harga PT ADHIDAYA NUSAPRIMA TEKNINDO Kepada PT PGAS SOLUTION Nomor 004/ANP-SRT/PGAS/II/18 tanggal 12-2-2018;
25. Asli Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi PT PGAS SOLUTION kepada PT ADHIDAYA NUSAPRIMA TEKNINDO Nomor 001.UND/GT/PGAS/II/2018 tanggal 14-2-2018;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024



26. Asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi PT PGAS SOLUTION dengan PT ADHIDAYA NUSAPRIMA TEKNINDO Nomor 001.BA/GT/PGAS/II/2018 tanggal 15-2-2018;
27. Asli Laporan Hasil Pengadaan: Penyediaan Material dan Peralatan Pemboran Sumur Panas Bumi Nomor 001.LHP/GT/PGAS/II/2018 tanggal 15-2-2018;
28. Asli Bon Order Pembelian PT PGAS SOLUTION kepada PT ADHIDAYA NUSAPRIMA TEKNINDO Nomor 001.PO/GT/PGAS/II/2018 tanggal 15-2-2018;
29. Asli Berita Acara Serah Terima PT PGAS SOLUTION kepada PT ADHIDAYA NUSAPRIMA TEKNINDO tanggal 27-2-2017;
30. Asli Kas dan Bank Voucher yang diserahkan Kepada PT ADHIDAYA NUSAPRIMA TEKNINDO senilai dua puluh dua miliar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah Nomor 1411803264 tanggal 8-3-2018;
31. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Ketapang Indah milik PGAS SOLUTION Pusat Nomor Akun 1190005514177 Periode Maret 2018;
32. Asli Formulir Permintaan Pengadaan Barang/Jasa Keproyekan Penyediaan Blow Out Preventer Nomor 001.FPPBJ/GT2/PGAS/V/2018 tanggal 11-5-2018;
33. Asli Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Blow Out Preventer Nomor KAK-PGAS-GT2-001 tanggal 11-5-2018;
34. Asli Surat Permintaan Penawaran Harga PT PGAS SOLUTION kepada PT ADHI DAYA NUSAPRIMA TEKNINDO Nomor 001.SPPH/GT2/PGAS/V/2018 tanggal 11-5-2018;
35. Asli Surat Penawaran Harga dan Teknis PT ADHIDAYA NUSAPRIMA TEKNINDO kepada PT PGAS SOLUTION Nomor 007/ANP-SRT/PGAS/V/18 tanggal 14-5-2018;



36. Asli Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi PT PGAS SOLUTION kepada PT ADHIDAYA NUSAPRIMA TEKNINDO Nomor 001.UND/GT2/PGAS/V/2018 tanggal 15-5- 2018;
37. Asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi PT PGAS SOLUTION dengan PT ADHIDAYA NUSAPRIMA TEKNINDO Nomor 001.BA/GT2/PGAS/V/2018 tanggal 16-5-2018;
38. Asli Laporan Hasil Pengadaan: Penyediaan Blow Out Preventer Nomor 001.LHP/GT2/PGAS/V/2018 tanggal 16-5-2018;
39. Asli Perjanjian Kerjasama Antara PT PGAS SOLUTION dengan PT ADHIDAYA NUSAPRIMA TEKNINDO tentang Penyediaan Peralatan Blow Out Preventer untuk Pemboran Sumur Panas Bumi Nomor 001.PR/GT2/PGAS/V/2018 tanggal 16-5-2018;
40. Asli Berita Acara Serah Terima Blow Out Preventer untuk Kebutuhan Sumur LMS 1-2 tanggal 17-5-2018;
41. Asli Kas dan Bank Voucher yang diserahkan kepada PT ADHIDAYA NUSAPRIMA TEKNINDO senilai sembilan miliar tujuh ratus dua juta rupiah Nomor 1411805462 tanggal 18-5-2018;
42. Asli Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Ketapang Indah milik PGAS SOLUTION PUSAT Nomor Akun 1190005514177 Periode Mei 2018;
43. Asli Surat Kepala Divisi Komersial Nomor: 000210.S/KM/KOM/2018 tanggal 29 Januari 2019 Perihal Penawaran Harga/RFQ kepada PT LUNAJI PETROZKA;
44. Fotokopi Quotation PT LUNAJI PETROZKA Nomor: 024/QUO/LPT/DIR/I/2018 tanggal 28 Januari 2018;
45. Fotokopi RKAP PT PGAS SOLUTION 2018;
46. Asli Project Budget Approval Penyediaan Blow Out Preventer Klien PT TARUNA AJI KHARISMA tanggal 11-3-2018;
47. Asli Project Budget Approval Penyediaan Material dan Peralatan Pemboran Sumur Panas Bumi Klien PT TARUNA AJI KHARISMA tanggal 8-2-2018;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024



48. Asli Request For Quotation dari PT TAK kepada PT PGAS SOLUTION Nomor: 011/RFQ/TAK/2018 tanggal 22 Januari 2018;
49. Asli Minutes Of Meeting Nomor 0023/MOM-TAK/01.18 tanggal 24 Januari 2018;
50. Asli Surat Penawaran Harga Nomor: 003910.S/KM.00/DIRUT/2018 tanggal 1 Februari 2018;
51. Asli Minutes Of Meeting Nomor 0028/MOM-TAK/02.18 tanggal 5 Februari 2018;
52. Asli Purchase Order PT TAK Nomor PO/0036/TAK/IPM-SGE/II/18 tanggal 6 Februari 2018;
53. Asli Berita Acara Serah Terima Material dan Peralatan dari PT PGAS SOLUTION kepada PT TAK tanggal 27 Februari 2018;
54. Fotokopi Surat PT PGASOL kepada PT TAK Nomor 2021.S/DIRKDA/KU.01.01/2018 tanggal 6 Maret 2018 Perihal Permohonan Pembayaran Tahap I;
55. Fotokopi Surat PT PGASOL kepada PT TAK Nomor: 2022.S/DIRKDA/KU.01.01/2018 Tanggal 6 Maret 2018 Perihal Permohonan Pembayaran Tahap II;
56. Asli Purchase Order PT TAK kepada PT PGASOL Nomor: PO/0067/TAK/IPM-SGE/V/18 tanggal 11 Mei 2018;
57. Fotokopi Surat PT TAK Nomor: 0080/TAK-PGAS/05.18 tanggal 11 Mei 2018 Perihal Penundaan Jadwal Pelaksanaan Pemboran Sumur LMS-12;
58. Asli Berita Acara Blow Out Preventer (BOP) On Site 27 Mei 2018;
59. Fotokopi Surat PGASOL Nomor: 2065.S/DIRKDA/KU.01.01/2018 tanggal 28 Mei 2018 Perihal Permohonan Pembayaran 100%;
60. Fotokopi Surat PGASOL Nomor 023100.S/KU.01/DIRKDA/2018 tanggal 18 Juli 2018 Perihal Permintaan Pembayaran;
61. Fotokopi Surat PT TAK Nomor: 0120/TAK-PGAS/07.18 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Balasan Surat Permintaan Pembayaran;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Fotokopi Surat PGASOL Nomor: 001-LET- GEO- VII-18 tanggal 27 Juli 2018 Perihal Pemberian Jatuh Tempo Pembayaran;
63. Fotokopi Surat PT TAK Nomor: 0138/TAK-PGAS/07.18 tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Permohonan Maaf dan Penjelasan Terkait Pembayaran Outstanding Invoice;
64. Fotokopi Surat Undangan Nomor 001-LET- GEO-IX-18 tanggal 3 September 2018;
65. Fotokopi Berita Acara Rapat (Minutes Of Meeting) Nomor 001-MOM-GEO-IX-18 tanggal 4 September 2018;
66. Fotokopi Surat PGASOL Nomor: 018100.S/KM/DIRTEK/2018 tanggal 25 September 2018 Perihal Surat Peringatan Terakhir Outstanding Tagihan;
67. Fotokopi Surat PT TAK Nomor: 0149/TAK-PGAS/09.18 tanggal 25 September 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Tenggat Waktu Pembayaran;
68. Fotokopi Berita Acara Rapat (Minutes Of Meeting) Nomor: 002-MOM-GEO-IX-18 tanggal 28 September 2018;
69. Fotokopi Surat PGASOL Nomor: 019500.S/KU.01.01/DIRTEK/2019 tanggal 3 Juli 2019 Perihal Peringatan Penyelesaian Pembayaran Tagihan;
70. Fotokopi Surat PGASOL Nomor: 033310.S/KM.00/KM/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Peringatan Kedua Penyelesaian Pembayaran Tagihan;
71. Asli Fund Allocation Penyediaan Material dan Peralatan Pemboran Panas Bumi;
72. Asli Fund Allocation Penyediaan Material dan Peralatan Pemboran Panas Bumi;
73. *Print out* Surat Pernyataan Pelepasan Saham antara Sdr. Djoko Anityo Satya Wibowo kepada Sdr. Yusak Kusna Wibawa tanggal 24 November 2018;



74. *Print out* Tanda Terima Kartu ATM Bank BRI An. PT Taruna Aji Kharisma dengan Nomor Rekening 5221-8477-0036-2698 tanggal 26 November 2018;
75. *Print out* tanda terima ATM Giro BRI, Kartu Access Gedung, Kartu Access Kantor, data-data dan email dalam flashdisk oleh Sdr. Winarno tanggal 26 November 2018;
76. Map Coklat berisi lembar *print out* berjudul "Dugaan Kerugian Negara Transaksi fiktif pencucian uang dan proyek fiktif antara BUMN PT Pegasol-PT Adhidaya Nusaprima (Koperasi Dirjen Migas RI)-PT Taruna Aji Kharisma" dan lembar *print out* berjudul "Dugaan Kemungkinan Aliran Pencucian Uang";
77. *Print out* Putusan Nomor 282/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst (Homologasi);
78. *Print out* G-mail dari Djoko Anityo djoko.anityo@tak.co.id to lukluk@petrozka.co.id tanggal 7 Mei 2018;
79. Asli Cek Bank Mandiri Nomor HJ 507378 tanggal 28 September 2018 untuk dibayarkan kepada PT PGAS Solution sejumlah Rp10.866.240.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
80. Asli Cek Bank Mandiri Nomor HJ 507376 tanggal 28 September 2018 untuk dibayarkan kepada PT PGAS Solution sejumlah Rp24.665.193.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
81. Fotokopi sesuai dengan tangkapan layar pada sistem internal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Nama PKP PT Adidaya Nusaprima Teknindo periode Februari 2018;
82. Fotokopi sesuai dengan tangkapan layar pada sistem internal Daftar Pajak Kelurahan atas Penyerahan Dalam Negeri dengan faktur pajak nama PKP PT Adhidaya Nusaprima Teknindo periode Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi sesuai dengan tangkapan layar pada sistem internal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Nama PKP PT Adhidaya Nusaprima Teknindo periode Mei 2018;
84. Fotokopi sesuai dengan tangkapan layar pada sistem internal Daftar Pajak Kelurahan atas Penyerahan Dalam Negeri dengan faktur pajak nama PKP PT Adhidaya Nusaprima Teknindo periode Mei 2018;
85. Fotokopi Purchase Order Nomor: P0/0004/TAK/IPM-SGE/JKT/V/16 tanggal 30 Mei 2016;
86. Fotokopi Surat Sales Invoice Nomor: SIL 1803113 tanggal 11 April 2018;
87. Surat fotokopi Balasan Somasi Nomor: 0166/TAK-TT/08.17 tanggal 7 Agustus 2017;
88. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1610227 tanggal 22 November 2016;
89. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611529 tanggal 23 Desember 2016;
90. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611528 tanggal 23 Desember 2016;
91. Fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611527 tanggal 23 Desember 2016;
92. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611526 tanggal 22 Desember 2016;
93. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611525 tanggal 22 Desember 2016;
94. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611524 tanggal 22 Desember 2016;
95. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611523 tanggal 22 Desember 2016;
96. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611523 tanggal 22 Desember 2016;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611527 tanggal 23 Desember 2016;
98. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611528 tanggal 23 Desember 2016;
99. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611529 tanggal 23 Desember 2016;
100. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611548 tanggal 22 November 2016;
101. Surat fotokopi Tanda Terima atas Invoice Nomor: SIL-1611524, Nomor: SIL-1611525;
102. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611524 tanggal 22 Desember 2016;
103. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611525 tanggal 22 Desember 2016;
104. Surat fotokopi Sales Invoice Nomor: SIL-1611526 tanggal 22 Desember 2016;
105. Surat fotokopi Shipment Manifest to PT Mandala Transindo Nomor: TAK-180410-0008 tanggal 10 April 2018;
106. Surat fotokopi Delivery Note Sell To PT Taruna Ajikarisma Nomor: LSJ-1801351-T tanggal 10 April 2018;
107. Surat fotokopi Delivery Note Sell To PT Taruna Ajikarisma Nomor: LSJ-1801368-T tanggal 11 April 2018;
108. Surat fotokopi Delivery Note Sell To PT Taruna Ajikarisma Nomor: LSJ-1801367-T tanggal 11 April 2018;
109. Surat fotokopi Shipment Manifest to PT Mandala Transindo Nomor: TAK-180410-0008 tanggal 10 April 2018;
110. Surat fotokopi Delivery Note Sell To PT Taruna Ajikarisma Nomor: LSJ-1801351-T tanggal 10 April 2018;
111. Surat fotokopi Delivery Note Sell To PT Taruna Ajikarisma Nomor: LSJ-1801368-T tanggal 11 April 2018;
112. Surat fotokopi Delivery Note Sell To PT Taruna Ajikarisma Nomor: LSJ-1801367-T tanggal 11 April 2018;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Surat fotokopi Material Lumpur Yang Terpakai Nomor: LMS 1-1;
114. Surat fotokopi Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 0353060357 Periode 30-11-16 s/d 31-12-16;
115. Surat fotokopi Rekening Giro Bank BCA Nomor Rekening 0353060357 Periode 30-6-18 s/d 31-7-18;
116. Surat fotokopi Rekening Koran Giro PT Timur Raya Tunggal Nomor Rekening 102-00- 0522983-3 Periode 1-03-18 s/d 31-3-18;
117. Surat fotokopi Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri tanggal 14 Desember 2017;
118. Surat fotokopi Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri tanggal 14 November 2016;
119. Surat fotokopi Kemampuan Usaha Penunjang Migas Nomor : 1090/1907/BMB/18 tanggal 18 April 2018;
120. Fotokopi Surat Tanggapan Perihal "Klarifikasi dan Negosiasi-Drilling Bits And HO (Sumur Lms 1-2)" Nomor: 0004/RH-L/0018 tanggal 10 Januari 2018;
121. Fotokopi surat Permintaan Penawaran Harga dan Ketersediaan Drilling Bit dan Rental HO Untuk LMS 1-2 Nomor: 00001FR2018 R1 tanggal 10 Januari 2018;
122. Surat fotokopi Full Credit Advice Nomor: 201803202009725129 tanggal 20 Maret 2018;
123. Surat fotokopi Packing Slip Nomor: 1012067 tanggal 21 Maret 2018;
124. Fotokopi Purchase Order Nomor: PO/0037/TAK/IPM-SGE/II/18 tanggal 12 Februari 2018;
125. Surat fotokopi Preliminary Invoice Nomor: RH005/TAK/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;
126. Fotokopi Purchase Order Nomor: PO/0038/TAK/IPM-SGE/III/18 tanggal 9 Maret 2018;
127. Surat fotokopi Surat Tanggapan Perihal "Klarifikasi Dan Negosiasi-Drilling Bits And HO (Sumur LMS 1-2)" Nomor: 0004/RH-L/0018 tanggal 10 Januari 2018;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Fotokopi Permintaan Penawaran Harga dan Ketersediaan Drilling Bit dan Rental HO Untuk LMS 1–2 Nomor: 00001FR2018R1 tanggal 10 Januari 2018;
129. Surat fotokopi Surat Tanggapan Negosiasi–Drilling Bit 17-1/2” dan 12-1/4” Nomor: 0030/RH-L/0318 tanggal 6 Maret 2018;
130. Surat fotokopi Wellbore Technologies Response To PT Nasional OilWell Farco’s Request Nomor: 00025AH2018_Rev.1 tanggal 6 Maret 2018;
131. Surat fotokopi Packing Slip Nomor: 1016386 tanggal 2 April 2018;
132. Surat fotokopi Invoice Nomor: 4358217 tanggal 2 April 2018;
133. Surat fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.001-18.20648466 tanggal 2 April 2018;
134. Surat fotokopi Preliminary Invoice Nomor: PO/0038/TAK/IPM-SGE/III/18 tanggal 9 Maret 2018;
135. Surat fotokopi Email Pembayaran Purchase Order dari Dina Prasetiawati dina@tak.co.id tanggal 30 Maret 2018;
136. Surat fotokopi Full Credit Advice Nomor: 20180330889024193 tanggal 30 Maret 2018;
137. Surat fotokopi Kurs Referensi (JISDOR) tanggal 29 Maret 2018;
138. Surat fotokopi Packing Slip Number Nomor: PO/0037/TAK/IPM-SGE tanggal 21 Maret 2018;
139. Surat fotokopi Packing Slip Number Nomor: 0038/TAK/IPM-SGE/III tanggal 2 April 2018;
140. Surat fotokopi Invoice Nomor: 4342721 tanggal 20 Maret 2018;
141. Surat fotokopi Faktur Pajak Nomor: 010.001-18.20648433 tanggal 20 Maret 2018;
142. Surat fotokopi Shipment Manifest Nomor: 180404-0004 tanggal 4 April 2018;
143. Subcontract Agreement Nomor: TAK/PTHI/001-IPM/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 beserta lampirannya yaitu 1 (satu) lembar print out Contract Expenditure dengan nama pelanggan PT Taruna Aji Kharisma tanggal kontrak 13 Juli 2016;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Fotokopi Surat Request For Quotation Nomor 005/RVO/TAK/2018 tanggal 6 April 2018;
145. Konsep surat perjanjian sewa menyewa tanggal 16 April 2018;
146. Surat fotokopi Purchase Order Nomor PO/001/TAK/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
147. Surat fotokopi penggantian sewa satu unit Annular Hydrill nomor 087/DIR/RDN-TAK/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020;
148. *Print out* cek Mandiri Nomor HD 135701 tanggal 12 Juni 2018 dan HD 135702 tanggal 12 Juni 2018;
149. Surat fotokopi Quotation For Rental Annular B.O.P nomor 150/BDU/VIII/18 tanggal 24 Agustus 2018;
150. Fotokopi surat Drilling Division nomor 002/RDN/101/IV/Yard/. tanggal 18 April 2018;
151. Surat fotokopi Drilling Division nomor 001/RDN/101/IV/Yard/. tanggal 17 April 2018;
152. Fotokopi surat Drilling Division nomor 003/RDN/101/IV/Yard/. tanggal 18 April 2018;
153. Surat fotokopi Drilling Division nomor 003A/RDN/101/IV/Yard/. tanggal 18 April 2018;
154. Surat fotokopi Equipment Manifest Nomor: TAK-180530-0024 tanggal 24 Juni 2018;
155. Surat fotokopi Equipment Manifest Nomor: TAK-180530-0024 tanggal 5 Juni 2018;
156. Surat fotokopi Equipment Manifest Nomor: TAK-180530-0024 tanggal 25 Juni 2018;
157. Surat fotokopi Equipment Manifest Nomor: TAK-180530-0024 tanggal 3 Agustus 2018;
158. Surat fotokopi Equipment Manifest Nomor: TAK-180530-0024 tanggal 2 Agustus 2018;
159. Surat fotokopi Equipment Manifest Nomor: TAK-180530-0024 tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. Surat fotokopi Equipment Manifest Nomor: TAK-180416-0015 tanggal 17 April 2018;
161. *Print out* surat pengantar tanggal 9 Mei 2018;
162. Surat fotokopi Drilling Division Nomor 003A/RDN/101/IV/Yard/. tanggal 18 April 2018;
163. Surat fotokopi Drilling Division Nomor 003/RDN/101/IV/Yard/. tanggal 18 April 2018;
164. Surat fotokopi Drilling Division Nomor 002/RDN/101/IV/Yard/. tanggal 18 April 2018;
165. Surat fotokopi Drilling Division Nomor 001/RDN/101/IV/Yard/. tanggal 17 April 2018;
166. Surat fotokopi Shipment Manifest Nomor: TAK-180417-0016 tanggal 17 April 2018;
167. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Roda Drilling Nusantara Nomor 05 tanggal 15 November 2021;
168. Fotokopi Surat Jalan PT Nurman Mitra Sentosa kepada PT Taruna Aji Kharisma Nomor 5145 Tahun 2018;
169. *Print out* Company Profile PT Nurman Mitra Sentosa;
170. Surat fotokopi tabel satu list PO PT Taruna Aji Karisma (Well 1);
171. Fotokopi surat Purchase Order PT Taruna Aji Kharisma Nomor PO/0009/TAK/IPM- SGE/JKT/XII/16 tanggal 21 Desember 2016 (Well 1);
172. Surat fotokopi service order PT Taruna Aji Kharisma Nomor SO/0001/TAK/IPM-SGE/V/16 tanggal 26 mei 2016 (Well 1);
173. Fotokopi surat purchase order PT Taruna Aji Kharisma Nomor PO/0003/TAK/IPM-SGE/JKT/V/16 tanggal 9 Februari 2016;
174. Surat fotokopi tabel 2 list PO PT Taruna Aji Kharisma (Well 2);
175. Fotokopi surat purchase order PT Taruna Aji Kharisma Nomor PO/0031/TAK/IPM-SGE/II/18 (Well 2);
176. Surat fotokopi service order PT Taruna Aji Kharisma Nomor SO/0031/TAK/IPM-SGE/1/18 tanggal 11 Januari 2018 (Well 2);

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Surat fotokopi purchase order PT Taruna Aji Kharisma Nomor PO/0042/TAK/IPM-SGE/I/18 tanggal 21 Mei 2018 (Well 2);
178. Surat fotokopi purchase order Nomor PO/0043/TAK/IPM-SGE/V/18 tanggal 23 Mei 2018 (Well 2);
179. Surat fotokopi list pengiriman barang & pekerjaan jasa atas PO PT Taruna Aji Kharisma (Well 1);
180. Surat fotokopi lampiran tabel 1 No. 4# Pekerjaan jasa SO Nomor SO/0001/TAK/IPM-SGE/V/16 (Well 1);
181. Surat fotokopi lampiran tabel 1 No. 1# Pekerjaan jasa SO Nomor SO/0003/TAK/IPM-SGE/V/16 25 Agustus 2016 (Well 1);
182. Surat fotokopi lampiran tabel 1 No. 2# Pengiriman Barang PO Nomor PO/0009/TAK/IPM-SGE/XII/16 (Well 1);
183. Surat fotokopi berita acara serah terima tanggal 14 Januari 2017;
184. Surat fotokopi lampiran tabel 1 No. 3# Pekerjaan jasa SO Nomor SO/0001/TAK/IPM-SGE/V/16 (Well 1);
185. Surat fotokopi berita acara serah terima tanggal 14 Januari 2017;
186. Surat fotokopi lampiran tabel 1 No. 5# Pekerjaan jasa SO Nomor SO/0001/TAK/IPM-SGE/V/16 tanggal 18 April 2017 (Well 1);
187. Surat fotokopi lampiran tabel 2 list pengiriman barang & pekerjaan jasa atas PO PT Taruna Aji Kharisma (Well 2);
188. Surat fotokopi *print out* lampiran tabel 2 No. 1 pengiriman barang PO Nomor PO/0042/TAK/IPM-SGE/V/18 (Well 2);
189. Surat fotokopi lampiran tabel 2 No. pengiriman barang PO Nomor PO/0031/TAK/IPM-SGE/I/18 tanggal 25 Mei 2018 (Well 2);
190. Surat fotokopi lampiran tabel 2 No. 3 pengiriman barang PO Nomor PO/0043/TAK/IPM-SGE/V/28 tanggal 23 Mei 2018 (Well 2);
191. Surat fotokopi berita acara serah terima PT Nurman Mitra Sentosa tanggal 02 Juni 2018;
192. Surat fotokopi Service Ticket PT Nurman Mitra Sentosa Nomor SO/0031/TAK/IPM-SGE/1/18 tanggal 13 Juni 2018 (Well 2);
193. Surat fotokopi Service Ticket PT Nurman Mitra Sentosa Nomor SO.0031/TAK/IPM-SGE/1/18 tanggal 1 Juli 2018 (Well 2);

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Surat fotokopi tabel 1 list pembayaran (Well 1);
195. Surat fotokopi invoice PT Nurma Mitra Sentosa PO Nomor PO/0003/TAK-SGE/JKT/V/16 tanggal 18 Mei 2018 (Well 1);
196. Surat fotokopi Invoice PT Nurman Mitra Sentosa PO Nomor PO/0003/TAK/IPM-SGE/JKT/V/16 tanggal 1 September 2016 (Well 1);
197. Surat fotokopi print out invoice PT Nurma Mitra Sentosa PO Nomor PO/0009/TAK/IPM-SGE/JKT/XII/16 (Well 1);
198. Surat fotokopi *print out* invoice PT Nurma Mitra Sentosa SO Nomor SO/0001/TAK/IPM-SGE//V/16 (Well 1);
199. Surat fotokopi *print out* invoice PT Nurma Mitra Sentosa SO Nomor SO/0001/TAK/IPM-SGE//V/16 (Well 1);
200. Surat fotokopi *print out* invoice PT Nurma Mitra Sentosa SO Nomor SO/0001/TAK/IPM-SGE//V/16;
201. Surat fotokopi bukti pembayaran tabel 5.1 (Well 1): invoice nomor 1605087 Bank Mandiri;
202. Surat fotokopi bukti pembayaran tabel 5.1 (Well 1): invoice nomor 1609140;
203. Surat fotokopi bukti pembayaran tabel 5.1 (Well 1): invoice nomor 1609140–1701024–1704062;
204. Surat fotokopi bukti pembayaran tabel 5.1 (Well 1): sisa invoice nomor 1704062;
205. Surat fotokopi bukti pembayaran tabel 5.1 (Well 1): invoice nomor 1701023;
206. Surat fotokopi lembar tabel 2 list pembayaran (Well 2);
207. Surat fotokopi lampiran tabel 2 No. 1# invoice Nomor 1801012 pembayaran atas PO Nomor PO/0031/TAK/IPM-SGE/I/18 tanggal 12 Januari 2018 (Well 2);
208. Surat fotokopi lampiran tabel 2 No. 2# invoice Nomor 1805083 pembayaran atas PO Nomor PO/0042/TAK/IPM-SGE/V/18 tanggal 22 Mei 2018 (Well 2);

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. Surat fotokopi lampiran tabel 2 No. 3# invoice Nomor 1805086 pembayaran atas PO Nomor PO/0031/TAK/IPM-SGE/I/18 tanggal 30 Mei 2018 (Well 2);
210. Surat fotokopi lampiran tabel 2 No. 4# invoice Nomor 1805087 pembayaran atas PO Nomor PO/0031/TAK/IPM-SGE/I/18 tanggal 30 Mei 2018 (Well 2);
211. Surat fotokopi lampiran tabel 2 No. 5# invoice Nomor 1806088 pembayaran atas PO Nomor PO/0043/TAK/IPM-SGE/V/18 tanggal 4 Juni 2018 (Well 2);
212. Surat fotokopi lampiran tabel 2 No. 6# invoice Nomor 1806100 pembayaran atas SO Nomor SO/0031/TAK/IPM-SGE/I/18 tanggal 20 Juni 2018 (Well 2);
213. Surat fotokopi lampiran tabel 2 No. 7# invoice Nomor 1807104 pembayaran atas SO Nomor SO/0031/TAK/IPM-SGE/I/18 tanggal 4 Juli 2018 (Well 2);
214. Surat fotokopi bukti pembayaran tabel 5 5.2 Invoice Nomor: 1801012, Invoice Nomor: 1805083, Invoice Nomor: 1805086 (Well 2);
215. Fotokopi sesuai asli Cek Bank Mandiri Nomor: HJ 507401 tanggal 8 Maret 2018;
216. Fotokopi sesuai asli formulir setoran Bank Mandiri Nomor Rekening 1240009743874 atas nama PT Adhidaya Nusa Prima Teknindo tanggal 8 Maret 2018;
217. Fotokopi sesuai asli Cek Bank Mandiri Nomor: HJ 507403 tanggal 14 Maret 2018;
218. Fotokopi sesuai asli formulir setoran Bank Mandiri Nomor Rekening 1240009743874 atas nama PT Adhidaya Nusa Prima Teknindo tanggal 14 Maret 2018;
219. Fotokopi sesuai asli Cek Bank Mandiri Nomor: HJ 507404 tanggal 28 Maret 2018;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Fotokopi sesuai asli formulir setoran Bank Mandiri Nomor Rekening 1240009743874 atas nama PT Adhidaya Nusa Prima Teknindo tanggal 28 Maret 2018;
221. Fotokopi sesuai asli Cek Bank Mandiri Nomor: HJ 507406 tanggal 4 April 2018;
222. Fotokopi sesuai asli formulir setoran Bank Mandiri Nomor Rekening 1240009743874 atas nama PT Adhidaya Nusa Prima Teknindo tanggal 4 April 2018;
223. Fotokopi sesuai asli Cek Bank Mandiri Nomor: HJ 507407 tanggal 13 April 2018;
224. Fotokopi sesuai asli formulir setoran Bank Mandiri Nomor Rekening 1240009743874 atas nama PT Adhidaya Nusa Prima Teknindo tanggal 13 April 2018;
225. Fotokopi sesuai asli Cek Bank Mandiri Nomor: HJ 507414 tanggal 18 Mei 2018;
226. Fotokopi sesuai asli formulir setoran Bank Mandiri atas nama penerima PT Taruna Aji Kharisma Nomor Rekening 1560066 000060 tanggal 18 Mei 2018;
227. Fotokopi sesuai asli Cek Bank Mandiri Nomor: HJ 507413 tanggal 11 Juli 2018;
228. Fotokopi sesuai asli formulir setoran Bank Mandiri atas nama penerima Bunga Anggraeny Setya N Nomor Rekening 90000422 71271 tanggal 11 Juli 2018;
229. Fotokopi sesuai asli Pembukaan Nomor Rekening 1240009743874 di Bank Mandiri atas nama PT Adhidaya Nusa Prima Teknindo yang di tandatangani oleh Andrean Murdianto dan Yusak Kusna Wibawa tanggal 22 Februari 2018;
230. Fotokopi sesuai asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1240009743874 atas nama PT Adhidaya Nusa Prima Teknindo Periode 22 Februari 2018 s/d 31 Maret 2021;
231. Fotokopi sesuai asli Pembukaan Nomor Rekening 1240009743916 di Bank Mandiri atas nama PT Taruna Aji Kharisma yang di

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Yusak Kusna Wibawa dan Yoga Trihono tanggal 21 Februari 2018;

232. Fotokopi sesuai asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1240009743916 atas nama PT Taruna Aji Kharisma Teknindo Periode 28 Februari 2018 s/d 31 Desember 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Nomor 233 sampai dengan nomor 241:

233. *Handphone* merek Pocophone F1 dengan serial number M1805E 10A, IMEI 1 862611040823727, IMEI 2 862611040823735, Nomor SIM Slot 2 085221307000;

234. *Handphone* merek Samsung Galaxy S9+ dengan serial number RR8K40EX6RZ IMEI 1 355335090263873, IMEI 2 355336090 263871, Nomor SIM 081364807277;

235. *Handphone* merek Samsung Galaxy A51 dengan serial number SM-A515F/DSN, IMEI 1 352353117961901, IMEI 2 352354117 961909, Nomor SIM 081213321121;

236. *Handphone* merek Iphone 11 Pro Max dengan serial number FK 1ZV3F2N70X, IMEI 1 353919106734100, IMEI 2 35391910673410, Nomor SIM 08121038644;

237. *Handphone* merek Samsung S21 Ultra dengan serial number RRCRC00EPXY, IMEI 1 351461840489792, IMEI 2 3525694204 89799, Nomor SIM 08159882575;

238. *Handphone* merek Xiaomi tipe Mi Mix dengan serial number 34EB331F, IMEI 1 861430363170009, IMEI 2 861413036317017, Nomor SIM 0811334108;

239. *Handphone* merek Samsung Galaxy S7 dengan serial number RR8HA06CBAA, IMEI 1 358432070603686, IMEI 2 3584330706 03684, Nomor SIM 081310659190;

240. *Handphone* merek Iphone 6s dengan serial number FK1QJ1REG RY2, IMEI1 353254075678785, Nomor SIM 082139999940;

241. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Babadan No. 04 Perum Gedongkuning, Rt.31 Rw.18, Padukuhan Plumbon, Desa/

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, status tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00685, Tahun 2007, Nomor Surat Ukur 03892/2005, NIB 04899, luas tanah 300m;

Dirampas untuk negara;

242. Copy Scan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00685, Tahun 2007, Nomor Surat Ukur 03892/2005, NIB 04899, luas tanah 300 m atas nama pemegang hak Yusak Kusna Wibawa atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Babadan No. 04 Perum Gedongkuning, RT. 31 RW. 18, Padukuhan Plumbon, Desa/Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi D. I. Yogyakarta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK KUSNA WIBAWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp23.452.390.700,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 232, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang Bukti Nomor Urut 233 sampai dengan Nomor Urut 241, Dirampas untuk Negara;
 - Barang Bukti Nomor Urut 242, Tetap terlampir dalam berkas perkara; Selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Oktober 2023;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PTDKI tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 2 November 2023;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah tentang dalil kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*, tidak dapat

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



dibenarkan karena *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat bukti yang sah dan mencukupi sebagai dasar menentukan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa penerapan hukum *judex facti* dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, adalah telah tepat, yakni atas dasar pertimbangan yang merujuk pada fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Taruna Aji Kharisma bersama-sama dengan Yoga Trihono dan Andrean Murdianto merancang skema pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini alat dan material pengeboran sumur panas bumi. Terhadap barang yang sesungguhnya sudah ada dengan cara memposisikan Andrean Murdianto selaku Direktur PT Adhidaya Nusaprima Teknindo (ANT) sebagai penyedia barang, sedangkan PT Pgasol diposisikan sebagai pengguna barang, karena memang PT Adhidaya Nusaprima Teknindo (ANT) hanya dipinjam benderanya saja oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Taruna Aji Kharisma (TAK) dan oleh PT Pgasol, dan perusahaan tersebut (PT Adhidaya Nusaprima Teknindo/ANT) hanya sebagai penampung dana transferan dari PT Pgasol, kemudian dicairkan lagi untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Taruna Aji Kharisma (TAK) dengan mendapatkan imbalan fee sebagaimana pengakuan Andrean Murdianto yang tidak dibantah oleh Terdakwa dan oleh Yoga Trigono;
 - Bahwa Terdakwa juga menerbitkan cek sebagai jaminan pembayaran, namun kosong/tidak ada dananya, sehingga terjadi gagal bayar yang merugikan keuangan Negara (PT Pgasol);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Andrean Murdianto, dan Yoga Trihono tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 Ayat (1) yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 2 Ayat (2) yaitu Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-1/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara antara lain pada:
 - Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan “BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN”;
 - Pasal 3 butir 2 yang menyebutkan “Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif”;
 - Pasal 3 butir 3 yang menyebutkan “Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat”;
 - Pasal 9 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 tentang perubahan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN *juncto* Peraturan Menteri

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024



Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;

4. Prosedur Operasi Nomor 0-001 /0.91 tanggal 10 November 2015 tentang Prosedur Operasi Pelaksanaan Pembayaran Dengan Dana PT PGAS SOLUTION. Terdakwa menyadari tidak mengadakan barang (karena barang sudah ada), namun mengajukan pencairan pembayaran kepada PT Pgasol dan disetujui Yoga Trihono selaku Direktur Teknik dan Pengembangan, hasil pencairan kemudian diserahkan kepada Yusak Kusna Wibawa Dirut PT Taruna Aji Kharisma (TAK);
- Bahwa dalam rangka memuluskan mendapatkan pendanaan dari PT Pgasol, Terdakwa bersama-sama dengan Yoga Trihono dan Andrean Murdianto membuat skema kegiatan "Pengadaan barang dan jasa", oleh karena itu disusunlah tahapan-tahapan pengadaan oleh bagian pengadaan PT Pgasol dengan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan bahan diantaranya dari PT Lunaji Petrozka, kemudian negosiasi harga, penandatanganan kontrak, penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang, dengan tujuan mendapatkan pencairan melalui bendera PT Adidaya Nusaprima Teknindo (ANT) dengan Direktur Andrean Murdianto, yang kemudian diteruskan diterimakan kepada:
1. Terdakwa jumlahnya sebesar Rp31.548.384.300,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dalam kontrak penyediaan alat dan material serta dalam kontrak sewa BOP, dikurangi yang sudah dikembalikan sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah). Penerimaan uang oleh Terdakwa tersebut secara berturut-turut dan berlanjut dilakukan pada tanggal 8 Maret 2018 sesuai nomor cek HJ 507401 Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), kemudian pada tanggal 14 Maret 2018 sesuai nomor cek HJ 507403 Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), kemudian tanggal 28 Maret 2018 sesuai nomor cek HJ 507404

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024



Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), tanggal 4 April 2018 sesuai nomor cek HJ 507406 Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), tanggal 13 April 2018 sesuai nomor cek HJ 507407 Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah), dan tanggal 18 Mei 2018 sesuai nomor cek HJ 507414 Rp6.054.462.000,00 (enam miliar lima puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

2. Dari jumlah tersebut kemudian sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada Chaedar melalui Darmoko Anggar Setyadi selaku Direktur Utama PT Pgasol, dalam 2 (dua) kali penyerahan;
 3. Kemudian Prasetya Panca Kusuma sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk dibagi kepada Rahmat Zamzami, kemudian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Wira Yuda Nata;
- Bahwa uang yang digunakan PT Pgasol untuk mendanai kegiatan PT Taruna Aji Kharisma (TAK) dengan melibatkan PT Adhidaya Nusaprima Teknindo (ANT) adalah uang Negara karena bersumber dari keuangan BUMN PT Gas Negara (PGN) yang ditempatkan di anak perusahaan-nya yakni PT Pgasol. Akibat penggunaan dana yang tidak sebagaimana mestinya oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Taruna Aji Kharisma (TAK) tersebut, telah menimbulkan kerugian Negara, yaitu yang berdasarkan perhitungan BPKP berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Pengadaan dan Sewa Alat Pembuatan Sumur Geothermal oleh PT PGAS Solution tahun 2018 Nomor: PE03.03/SR/S-691/PW09/5.1/2022 tanggal 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.846.313.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang relevan tersebut, maka secara materiil jelas terdapat perbuatan melawan hukum yang



dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Yoga Trihono dan Andrian Murdianto tersebut, perbuatan mana dilakukan secara terus menerus dan berlanjut dengan *mens rea* untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara, dan karenanya perbuatan tersebut secara hukum telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yakni sebagaimana telah dengan tepat dipertimbangkan dalam putusan *judex facti*, dan karenanya tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti* dimaksud;

- Bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* yang sudah tepat merujuk pada keterbuktian segenap fakta hukum persidangan yang relevan dan telah mempedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga putusan pemidanaan dimaksud telah sesuai dengan rasa keadilan;
- Bahwa selain itu, alasan yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasinya merupakan pengulangan atas fakta-fakta dan bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan kasasi mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YUSAK KUSNA WIBAWA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudie, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 3647 K/Pid.Sus/2024